

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Audit Fee**

Audit Eksternal adalah suatu jasa yang diberikan oleh Akuntan Publik berdasarkan suatu Surat Perikatan yang bertujuan untuk memberikan opini auditor independen yang menyatakan apakah laporan keuangan yang diterbitkan suatu entitas telah disusun dan disajikan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kredibilitas dan kualitas laporan keuangan tersebut. Ketika melaksanakan proses audit tersebut, KAP berhak untuk mendapatkan Imbalan Jasa atau *Audit Fee* berdasarkan kesepakatan antara Akuntan Publik dengan entitas kliennya yang tertuang dalam surat Perikatan.

*Audit Fee* diartikan sebagai besarnya imbal jasa yang diterima auditor dalam pelaksanaan pekerjaan audit. Besaran jumlah *Audit Fee* dihubungkan dengan banyaknya waktu yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan atau nilai jasa yang diberikan kepada klien. Setiap anggota yang bertindak sebagai Pemimpin Rekan dan/ atau Rekan Akuntan Publik pada KAP harus menetapkan kebijakan sebagai dasar untuk menghitung besarnya Imbalan Jasa. Kebijakan tersebut dapat mencakup [16]:

- a. Besaran tarif Imbalan Jasa standar per jam ( *hourly charge out rate* ) untuk masing-masing tingkatan staf auditor.
- b. Kebijakan Penentuan harga untuk penentuan harga yang berbeda dari tariff Imbalan Jasa standar, dan
- c. Metode penentuan jumlah keseluruhan Imbalan Jasa yang akan ditagihkan kepada entitas yang dituangkan dalam suatu surat perikatan.

Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menerbitkan Peraturan Pengurus Nomor 2 tahun 2016 tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan. Peraturan Pengurus No. 2 tahun 2016 menyatakan bahwa imbalan jasa yang terlalu rendah atau secara signifikan jauh lebih rendah dari yang dikenakan oleh auditor atau akuntan pendahulu atau diajukan oleh auditor atau akuntan lain, akan menimbulkan

keraguan mengenai kemampuan dan kompetensi anggota dalam menerapkan standar teknis dan standar professional yang berlaku. Dalam menetapkan imbalan jasa audit, anggota harus mempertimbangkan [5]:

- a. Kebutuhan klien dan ruang lingkup pekerjaan.
- b. Waktu yang dibutuhkan dalam tiap tahapan audit.
- c. Tugas dan tanggung jawab menurut hukum.
- d. Tingkat keahlian dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan.
- e. Tingkat kompleksitas pekerjaan.
- f. Jumlah personel dan banyaknya waktu yang diperlukan dan secara efektif untuk menyelesaikan pekerjaan.
- g. Sistem pengendalian mutu kantor.
- h. Basis penetapan imbalan jasa yang disepakati.

Dalam menentukan keseluruhan imbalan jasa anggota yang bertindak sebagai Pemimpin rekan dan atau Rekan akuntan Publik Pada kantor Akuntan Publik dapat menggunakan metode berikut ini sebagai kesepakatan antara KAP dengan entitas kliennya [16].

1. Jumlah keseluruhan Imbalan Jasa yang bersifat Lumpsum.

Dalam menentukan keseluruhan imbalan jasa yang bersifat lumpsum, anggota dapat menggunakan perkiraan jam kerja tim perikatan yang di anggarkan untuk mengerjakan pekerjaan audit mulai dari tahap pra-perikatan hingga penyelesaian laporan.

Anggota harus mampu memperkirakan jam kerja tim perikatan cukup dan memadai untuk memastikan bahwa tim perikatan mampu menjalankan serangkaian prosedur dengan memperhatikan kecukupan prosedur audit dan pemenuhan ketentuan SPAP serta kode etik yang berlaku. Anggota tidak dibenarkan untuk mengurangi kecukupan prosedur audit semata-mata untuk mengurangi jumlah jam kerja tim perikatan yang dibutuhkan bertujuan untuk menurunkan tarif keseluruhan imbalan jasa. Anggota harus mampu memperhitungkan biaya - biaya lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan audit kedalam tarif keseluruhan imbalan jasa seperti biaya transportasi, akomodasi atau *out-of-pocket* lainnya, kecuali diperjanjikan atau disepakati lain dengan klien.

- a. Imbalan Jasa berdasarkan realisasi penggunaan jam kerja personil atau komposit tim perikatan Dalam menentukan imbalan jasa dengan metode ini, anggota harus mampu menyusun perkiraan jam kerja masing-masing personil atau komposit tim perikatan yang diproyeksikan mendekati realisasi penggunaan jam kerja sesungguhnya agar memberikan gambaran atau proyeksi tarif keseluruhan imbalan jasa.
- b. Imbalan Jasa berdasarkan realisasi penggunaan jam kerja personil atau komposit Tim Perikatan dengan menentukan jumlah minimal dan atau maksimal sesuai pagu anggaran dari entitas klien.

Dalam menentukan imbalan jasa dengan metode ini, anggota selain harus menyusun perkiraan penggunaan jam kerja personil dengan memperhatikan kecukupan prosedur minimal yang harus dilakukan dalam melaksanakan pekerjaan audit juga harus memperkirakan penambahan jam kerja yang disebabkan penambahan cakupan prosedur yang mungkin dilakukan SPAP dan kode etik yang berlaku.

Anggota harus menjaga catatan realisasi penggunaan jam kerja yang telah disepakati dengan klien sebagai dasar untuk menentukan tarif keseluruhan imbalan jasa dengan nilai maksimal pagu maksimal yang telah ditetapkan [16].

Penetapan *fee* yang dilakukan oleh KAP berdasarkan perhitungan dari biaya pokok pemeriksaan terdiri dari biaya langsung dan tidak langsung. Setelah melakukan perhitungan biaya pokok pemeriksaan maka akan dilakukan tawar-menawar antara klien yang bersangkutan dengan pihak auditor. *Audit Fee* atas pekerjaan yang diberikan kepada klien tidak boleh didiskon sebagai imbalan jasa perkenalan, dengan maksud untuk mengenakan imbalan jasa yang lebih lebih tinggi atau memberikan jasa lainnya di masa akan datang. KAP tersebut harus menunjukkan bahwa pekerjaannya dilakukan secara professional dan memenuhi persyaratan kualitas yang ditetapkan.

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk Pengukuran *Audit fee* [17].

$$\text{Audit Fee} = \text{Logaritma natural Audit Fee} \quad (2.1)$$

*Audit fee* dihitung dari logaritma natural *Audi Feet* umum yang terdapat dalam laporan tahunan. Logaritmanatural digunakan untuk meminimalkan perbedaan angka yang terlalu jauh dari data sampel yang diperoleh.

### 2.1.2. Ukuran Perusahaan

Secara umum, Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar atau kecilnya usaha suatu perusahaan. Ukuran perusahaan menggambarkan seberapa besar asset yang dimiliki oleh perusahaan. Besaran asset perusahaan mengindikasikan kemampuan perusahaan dalam mendukung operasional perusahaan dan aktivitas bisnis lainnya seperti kesempatan untuk ekspansi usaha. Ukuran perusahaan sangat berpengaruh terhadap nilai perusahaan di mata investor. Hal tersebut bermakna bahwa semakin besar asset yang dimiliki perusahaan, akan semakin mudah bagi perusahaan dalam memperoleh sumber pendanaa, baik yang bersifat internal maupun eksternal [18].

Perusahaan besar dianggap mempunyai kelebihan dibandingkan dengan perusahaan kecil. Perusahaan besar mempunyai sumber daya yang besar, sehingga relative lebih tahan terhadap gejolak ekonomi. Selain itu perusahaan yang besar memiliki resiko lebih rendah daripada perusahaan kecil. Hal ini dikarenakan perusahaan besar memiliki control yang lebih baik (*greater control*) dalam menghadapi persaingan ekonomi. Ukuran perusahaan memiliki beberapa karakteristik [19]:

#### 1. Usaha Mikro :

- a. Jenis barang/komoditi tidak terlalu tetap; sewaktu-waktu dapat berganti.
- b. Tempat usahanya tidak selalu menetap; sewaktu-waktu dapat pindah tempat.
- c. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun.
- d. Tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
- e. Sumber daya manusia (pengusaha) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
- f. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah.
- g. Umumnya belum mempunyai akses kepada perbankan, tetapi sebagian besar sudah mempunyai akses kepada lembaga keuangan non bank.
- h. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
- i. Misalnya, usaha perdagangan kaki lima dan Pedagang di pasar.

#### 2. Usaha Kecil :

- a. Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah.
  - b. Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah
  - c. Umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walaupun masih sederhana.
  - d. Keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga.
  - e. Sudah membuat rencana usaha.
  - f. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
  - g. Sumber daya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwirausaha.
  - h. Sebagian besar sudah mempunyai akses kepada perbankan untuk keperluan modal.
  - i. Sebagian besar belum dapat menjalankan manajemen usaha dengan baik seperti perencanaan bisnis.
  - j. Misalnya, pedagang di pasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya.
3. Usaha menengah :
- a. Memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik dengan pembagian tugas yang jelas antara bagian keuangan, bagian pemasaran, dan bagian produksi.
  - b. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi secara teratur sehingga memudahkan untuk melakukan audit dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan.
  - c. Telah melakukan aturan dan pengelolaan dan organisasi perburuhan.
  - d. Sudah memiliki persyaratan legalitas antara lain izin tetangga.
  - e. Sudah memiliki akses kepada sumber pendanaan perbankan.
  - f. Umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.
  - g. Misalnya, usaha pertambangan batu gunung untuk konstruksi dan marmer buatan.
4. Usaha besar merupakan usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Ukuran perusahaan dibagi menjadi beberapa kategori yaitu Usaha Mikro, Perusahaan kecil (*small firm*), Perusahaan menengah(*medium firm*) dan Perusahaan besar (*large firm*). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar adalah sebagai berikut:

1. Kriteria Usaha Mikro
  - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak sejumlah Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil
  - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah
  - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000 (Lima Puluh Milyar Rupiah).
4. Kriteria Usaha Besar
  - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah).

Berdasarkan kategori Biro Pusat Statistik, Usaha kecil dan industri rumah tangga. BPS Mengklarifikasikan industri berdasarkan Jumlah pekerjanya yaitu [20] :

1. Usaha Mikro dengan jumlah pekerja 1-4 orang.
2. Industri kecil dengan pekerja 5-19 orang.
3. Industri menengah dengan pekerja 20-99 orang.

#### 4. Industri Besar dengan pekerja 100 orang atau lebih.

Besarnya Ukuran Perusahaan dapat dinyatakan dalam total asset, penjualan, dan kapitalis pasar. Pendanaan asset yang dimiliki perusahaan berasal dari hutang ataupun modal sendiri. Pengukuran ukuran perusahaan melalui total asset cenderung lebih stabil dibandingkan melalui penjualan. Hal ini disebabkan karena penjualan cenderung lebih berfluktuasi setiap tahun daripada total asset.

Berikut adalah Rumus yang digunakan untuk menghitung ukuran perusahaan [21]:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \ln (\text{Total Asset}) \quad (2.2)$$

Nilai total asset biasanya bernilai sangat besar dibanding dengan variable keuangan lainnya dan Ukuran perusahaan diukur dengan mentransformasikan total asset yang dimiliki perusahaan kedalam bentuk logaritma natural dengan tujuan agar mengurangi fluktuasi data yang berlebih sehingga jumlah asset yang bernilai ratusan miliar bahkan triliun akan disederhanakan tanpa mengubah proporsi dari jumlah sesungguhnya.

#### 2.1.3. Reputasi Auditor

Reputasi auditor adalah pandangan atas nama baik, prestasi dan kepercayaan publik yang disandang seorang auditor independen. Reputasi auditor sangat menentukan kredibilitas laporan keuangan. Auditor yang memiliki reputasi yang baik akan dihargai dipasaran dalam bentuk peningkatan permintaan jasa audit. Dampak dari peningkatan jasa audit tersebut membuat auditor memiliki nilai posisi tawar-menawar yang tinggi sehingga auditor akan cenderung menetapkan fee audit yang lebih tinggi atas kualitas pengauditan yang lebih baik.

KAP berdasarkan Reputasinya diklasifikasikan menjadi dua yakni KAP *Big Four* dan KAP *Non Big Four*. KAP *Big four* dianggap lebih memiliki kemampuan dalam mengaudit lebih baik dari pada KAP *Non Big Four*, perusahaan akan lebih memilih KAP dengan kualitas audit yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan serta meningkatkan reputasi perusahaan dimata pemakai laporan keuangan [22].

Reputasi auditor juga dikaitkan dengan Ukuran Sebuah Kantor Akuntan Publik. Ukuran KAP merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan besar kecilnya suatu Kantor Akuntan Publik. Ukuran Kantor Akuntan Publik dapat

dikatakan besar jika KAP tersebut berafiliasi dengan *Big Four*, mempunyai cabang dan kliennya perusahaan-perusahaan besar serta mempunyai tenaga professional di atas 25 orang. Sedangkan Ukuran Kantor Akuntan Publik dikatakan kecil jika tidak berafiliasi dengan *Big Four*, tidak mempunyai kantor cabang dan kliennya perusahaan kecil serta jumlah tenaga profesionalnya kurang dari 25 orang [23].

Beberapa Kategori Ukuran Kantor Akuntan Publik secara internasional adalah sebagai berikut [24]:

1. Kantor Internasional Empat Besar. Keempat KAP terbesar di Amerika Serikat disebut kantor akuntan publik internasional *Big Four*. Keempat kantor ini memiliki cabang di seluruh Amerika Serikat dan seluruh dunia. Kantor *Big Four* mengaudit hampir semua perusahaan besar baik di Amerika Serikat maupun dunia serta banyak juga perusahaan yang lebih kecil juga.
2. Kantor Nasional. Tiga KAP di Amerika Serikat disebut kantor nasional, karena memiliki cabang di sebagian kota besar kota utama. Kantor nasional memberikan jasa yang sama seperti kantor *Big Four* dan bersaing secara langsung dengannya untuk mendapat klien. Setiap kantor nasional berafiliasi dengan kantor-kantor di Negara lain dan karenanya mempunyai kemampuan bertaraf internasional.
3. Kantor Regional dan Kantor Lokal yang Besar. Terdapat kurang dari 200 KAP yang memiliki staf profesional lebih dari 50 orang. Sebagian hanya memiliki satu kantor dan terutama melayani klien-klien dalam jangka yang tidak begitu jauh. KAP yang lainnya memiliki beberapa cabang di satu Negara bagian atau wilayah dan melayani klien dalam radius yang lebih jauh.
4. Kantor Lokal Kecil. Lebih dari 95 persen dari semua KAP mempunyai kurang dari 25 KAP tenaga profesional pada kantor yang hanya memiliki satu cabang, dan entitas nirlaba, meskipun beberapa memiliki satu atau dua klien dengan kepemilikan publik. Banyak kantor lokal kecil tidak melakukan audit dan terutama memberikan jasa akuntansi serta perpajakan bagi klien-kliennya.

Selain itu juga Kategori Ukuran Kantor Akuntan Publik secara internasional [25]:

Kantor akuntan publik sering dikategorikan berdasarkan ukuran. Kantor yang terbesar adalah kantor akuntan publik "*Big Four*":

1. *Deloitte*



2. *Ernst & Young*,
3. KPMG dan
4. *Pricewaterhouse Coopers*.

Reputasi auditor diukur dengan menggunakan ukuran KAP [24]. Dimana kriteria yang digunakan adalah nilai 1 apabila perusahaan menggunakan KAP yang berafiliasi dengan *Big Four* sedangkan nilai 0 apabila perusahaan menggunakan KAP yang berafiliasi dengan *Non Big Four*.

#### **2.1.4. Audit Delay**

Auditing adalah pemeriksaan yang dilakukan secara objektif terhadap laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha atau orang tersebut. Dalam pelaksanaan audit diperlukan adanya perencanaan audit, salah satunya berupa penyusunan anggaran waktu (*Time Budget*) untuk menetapkan jumlah waktu dari pengerjaan audit [26].

Perusahaan yang laporan keuangannya telah diaudit menyebabkan manfaat informasi yang disajikan menjadi bertambah. Semakin cepat laporan keuangan diaudit maka informasi yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut memiliki nilai efisiensi dan efektivitas yang tinggi. Teori signaling mengungkapkan bahwa pada dasarnya laporan keuangan dimanfaatkan perusahaan untuk memberi sinyal positif maupun negatif kepada pemakainya [27].

Aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh auditor terbilang cukup rumit dan kompleks sehingga dapat menyebabkan terjadinya *audit delay*. Kewajiban penyampaian laporan keuangan emiten diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Laporan keuangan tahunan wajib disertai laporan akuntan dalam rangka audit dan disampaikan kepada OJK paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat atas laporan keuangan keseluruhan dan sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

Semakin panjang waktu yang dibutuhkan didalam mempublikasikan laporan keuangan tahunan sejak akhir tahun buku suatu perusahaan milik klien, maka semakin besar pula kemungkinan informasi tersebut bocor kepada investor tertentu atau

bahkanbisa menyebabkan *insider trading* dan rumor-rumor lain di Bursa Saham. Apabila hal ini sering terjadi maka akan mengarahkan pasar tidak dapat lagi bekerja dengan maksimal. Dengan demikian, perusahaan harus menentukan suatu regulasi yang dapat mengatur batas waktu penerbitan laporan keuangan yang harus dipenuhi pihak auditor. Hal tersebut bertujuan untuk tetap menjaga reliabilitas dan relevansi suatu informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan.

Ketepatan waktu penyusunan atau pelaporan suatu laporan keuangan perusahaan bisa berpengaruh pada nilai laporan keuangan tersebut. Keterlambatan informasi akan menimbulkan reaksi negatif dari pemangku kepentingan. Dalam pelaksanaan audit diperlukan adanya perencanaan audit untuk menghindari *out of date* salah satunya dengan penyusunan anggaran waktu yang diperlukan selama pengerjaan audit. Semakin cepat laporan keuangan di audit maka informasi yang terkandung dalam laporan keuangan memiliki efektivitas dan efisiensi yang tinggi [28].

Perusahaan yang sudah *go public* harus menyerahkan laporan keuangan tahunannya disertai dengan opini auditor kepada OJK. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Pasal 19 ayat 1, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif kepada emiten yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan auditannya. Dengan adanya peraturan ini, auditor mempunyai tanggung jawab dan resiko yang besar sehingga harus benar-benar melakukan perencanaan dan penganggaran waktu agar laporan keuangan selesai tepat waktu dan terbebas dari salah saji material, yaitu berupa kekeliruan, kecurangan atau pelanggaran hukum.

Berikut adalah Rumus yang digunakan untuk menghitung *Audit Delay* [29]:

$$\text{Audit Delay} = \text{Tanggal Laporan Audit} - \text{Tanggal Laporan keuangan} \quad (2.4)$$

#### 2.1.5. Komite Audit

Komite audit bertugas menjalankan pendapat professional yang independen kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris. Komite ini biasanya terdiri atas 3 orang, dan haruslah orang luar (tidak berkaitan dengan keluarga, dan sebagainya). paling tidak salah satu dari anggota komite tersebut haruslah seorang pakar keuangan. Penipuan dimasa lalu memiliki

beberapa kesamaan yang berkaitan dengan komite audit yaitu kurangnya independensi para anggota komite audit, ketidak beradaan komite audit atau tidak efektif, serta kurangnya pengalaman anggota dewan [30].

Komite Audit juga merupakan komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Keanggotaan Komite Audit paling kurang terdiri atas 3 (tiga) orang antara lain komisaris independen dan pihak independen (yang berasal dari luar perusahaan). Komite audit diketuai oleh Komisaris Independen yang merangkap juga sebagai anggota [31].

Dalam audit laporan keuangan, auditor menjalin hubungan profesional dengan dewan komisaris dan komite audit. Dewan direksi (*board of directors*) suatu perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan bahwa perusahaan dioperasikan dengan cara terbaik untuk kepentingan para pemegang saham. Hubungan dalam hal ini penggunaan komite audit (*committee*) sebagai alat untuk memperkuat independensi auditor. Fungsi suatu komite audit yang secara langsung mempengaruhi auditor independen adalah :

1. Berwenang memilih calon auditor beserta *fee* yang akan dibayarkan.
2. Mendiskusikan lingkup audit dengan auditor.
3. Mengundang auditor secara langsung untuk mengkomunikasikan masalah-masalah besar yang dijumpai selama pelaksanaan audit.
4. Me-riview laporan keuangan dan laporan auditor bersama auditor pada saat penyelesaian penugasan.

Berdasarkan pedoman pembentukan komite audit yang efektif yang disusun oleh Komite Nasional *Good Corporate Governance* (KNGCG) pada 30 Mei 2002, antara lain disebutkan bahwa [32]:

1. Rekomendasi utama dalam pedoman ini tentang pembentukan komite audit adalah:
  - a. Dewan komisaris harus membentuk suatu komite audit.
  - b. Harus ada ketentuan-ketentuan tertulis yang mengatur dengan jelas kewenangan dan tugas komite audit.
  - c. Tugas utama komite audit termasuk pemeriksaan dan pengawasan tentang proses pelaporan keuangan dan kontrol internal.

- d. Anggota komite audit harus diangkat dari anggota dewan komisaris yang tidak melaksanakan tugas-tugas eksekutif dan terdiri atas paling sedikit tiga anggota dan mayoritas harus independen.
2. Tujuan dibentuknya komite audit adalah:
    - a. Pelaporan keuangan

Meskipun direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab terutama atas laporan keuangan dan auditor eksternal bertanggung jawab hanya atas laporan keuangan audit ekstern, komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses laporan keuangan dan audit eksternal.
    - b. Manajemen risiko dan kontrol

Meskipun direksi dan dewan komisaris terutama bertanggung jawab atas manajemen risiko dan kontrol, komite audit memberikan pengawasan independen atas proses risiko dan kontrol.
    - c. Tata kelola perusahaan

Meskipun direksi dan dewan komisaris terutama bertanggung jawab atas pelaksanaan tata kelola perusahaan, komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses tata kelola perusahaan.

Komite audit memiliki fungsi dalam hal-hal yang terbaik dengan proses dan peran audit bagi perusahaan, terutama dalam pelaporan hasil audit keuangan perusahaan yang dipaparkan untuk publik. Komite audit yang efektif diatur dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*. Secara matematis, komite audit dapat dirumuskan sebagai berikut [32] :

$$\text{Komite audit} = \text{Jumlah anggota Komite Audit} \quad (2.5)$$

#### 2.1.6. Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan. Dalam menjalankan tugasnya fungsi Dewan Komisaris mencakup dua peran yaitu Mengawasi direksi perusahaan dalam mencapai kinerja dalam business plan dan memberikan nasihat kepada direksi mengenai penyimpangan pengelolaan usaha yang tidak sesuai dengan arah yang ingin dituju oleh perusahaan. Serta memantau penerapan dan efektifitas dari praktik Good Corporate Governance. [33]

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan peraturan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik, pada pasal 20 yang mengatur tentang keanggotaan dewan komisaris sebagai berikut [32].

- a. Dewan komisaris paling kurang terdiri dari dua orang anggota dewan komisaris.
- b. Dalam hal dewan komisaris terdiri dari dua orang anggota dewan komisaris, satu diantaranya adalah komisaris independen.
- c. Dalam hal dewan komisaris terdiri lebih dari dua orang anggota dewan komisaris, jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris.
- d. Satu di antara anggota dewan komisaris diangkat menjadi komisaris utama atau presiden komisaris.

Melalui peran dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap tindakan manajemen dalam mengelola perusahaan, proporsi dewan komisaris independen dapat memberikan kontribusi yang efektif terhadap kualitas dari penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Dalam menentukan dewan komisaris independen memiliki kriteria sebagai berikut [34]:

1. Komisaris Independen bukan merupakan anggota manajemen.
2. Komisaris independen bukan merupakan pemegang saham mayoritas, atau seorang pejabat dari (atau dengan cara lain yang berhubungan langsung ataupun tidak langsung dengan) pemegang saham mayoritas perusahaan.
3. Komisaris independen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tidak dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai eksekutif oleh perusahaan lainnya dalam satu grup usaha.
4. Komisaris independen bukan merupakan penasihat profesional perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu grup dengan perusahaan tersebut.
5. Komisaris independen bukan merupakan seorang pemasok atau pelanggan yang signifikan dan berpengaruh dari perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu grup.
6. Komisaris independen tidak memiliki hubungan kontraktual dengan perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu grup.

7. Komisaris independen harus bebas dari kepentingan dan urusan bisnis apapun atau hubungan lainnya yang dapat, atau secara wajar dapat dianggap campur tangan secara material dengan kemampuan sebagai dewan komisaris.

Selain itu orang yang dapat diangkat menjadi anggota dewan komisaris adalah orang perseorangan yang cukup melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam lima tahun sebelum pengangkatannya pernah :

1. Dinyatakan pailit.
2. Menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau
3. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sector keuangan.

Dalam UUPT tidak ditetapkan mengenai jangka waktu jabatan direksi. Pasal 94 ayat (3) UUPT menyatakan bahwa anggota direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Hal ini berarti masa jabatan anggota direksi harus ditentukan dalam anggaran dasar PT Untuk waktu tertentu dan tidak berlaku seumur hidup. biasanya masa jabatan dewan komisaris adalah 5 tahun dan bisa diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan sesuai keputusan RUPS.

Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS adalah satu-satunya organ PT yang berwenang mengangkat direksi dan juga secara eksklusif memberhentikan direksi. RUPS berwenang mengangkat dewan komisaris paling lambat setelah 30 hari dari tanggal keputusan RUPS. Komisaris independen berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang dalam pengambilan keputusan oleh dewan komisaris. Peran dewan komisaris sangat penting dan cukup menentukan bagi keberhasilan perusahaan. Fungsi utama dewan komisaris dalam Tata kelola perusahaan.

Adapun pengukuran dari dewan komisaris adalah sebagai berikut [35] :

$$\text{Dewan komisaris} = \text{Jumlah anggota Dewan komisaris} \quad (2.6)$$

### 2.1.7. Manajemen Laba

Creative accounting merupakan transformasi informasi keuangan dengan menggunakan pilihan metode, estimasi, dan praktik akuntansi yang diperoleh oleh standar akuntansi. Creative accounting adalah aktifitas badan usaha untuk memanfaatkan teknik dan kebijakan akuntansi guna mendapatkan hasil yang

diinginkan [36]. Secara umum, perusahaan yang bukan perusahaan *go public* cenderung menyajikan nilai laba fiskal yang lebih rendah dari yang sebenarnya dalam laporan pajak agar biaya pajaknya lebih rendah. Sementara, perusahaan *go public* cenderung menaikkan laba karena mereka lebih mementingkan kenaikan harga sahamnya dibandingkan pertimbangan pajak [36].

Penyisihan penilaian adalah sarana yang populer lagi manajemen laba. Analisis seharusnya dengan hati – hati melihat setiap perubahan khususnya penurunan penyisihan penilaian, karena hal tersebut bisa jadi merupakan usaha untuk melakukan manajemen laba. Umumnya, banyak analis membandingkan laba GAAP dan laba kena pajak untuk mengevaluasi kualitas laba. Adanya kewajiban aset pajak tangguhan dalam jumlah besar menunjukkan laba GAAP dimasa lalu lebih tinggi (lebih rendah) dari pada laba kena pajak. Karena perusahaan dengan kewajiban aset pajak tangguhan yang tinggi memiliki kemungkinan akan menerapkan praktik akuntansi yang agresif (konvervatif) [37].

Secara umum ada beberapa defenisi Manajemen Laba yang berbeda satu sama lain , yaitu defenisi manajemen laba yang diciptakan oleh [38] :

1. Manajemen Laba merupakan proses untuk mengambil langkah tertentu tertentu yang disengaja dalam batas-batas prinsip akuntansi berterima umum untuk menghasilkan tingkat yang diinginkan dari laba yang dilaporkan.
2. Manajemen Laba adalah campur tangan dalam proses penyusunan pelaporan keuangan eksternal, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi (pihak yang tidak setuju mengatakan bahwa hal ini hanyalah upaya untuk memfasilitasi operasi yang tidak memihak dari sebuah proses).
3. Manajemen Laba adalah kesalahan atau kelalaian yang disengaja dalam membuat laporan mengenai fakta material atau data akuntansi sehingga menyesatkan ketika semua informasi itu dipakai untuk membuat pertimbangan yang akhirnya akan menyebabkan orang yang membacanya akan mengganti atau mengubah pendapat atau keputusannya.
4. Manajemen Laba adalah tindakan - tindakan manajer untuk menaikkan (menurunkan) laba periode berjalan dari sebuah perusahaan yang dikelolanya tanpa menyebabkan kenaikan (penurunan) keuntungan ekonomi perusahaan jangka panjang.

- Manajemen Laba adalah fleksibilitas akuntansi untuk menyetarakan diri dengan inovasi bisnis. Penipuan mengaburkan volatilitas keuangan sesungguhnya. Itu semua untuk menutupi konsekuensi dari keputusan-keputusan manajer.
- Manajemen Laba muncul ketika manajer menggunakan keputusan tertentu dalam pelaporan keuangan dan mengubah transaksi untuk mengubah laporan keuangan untuk menyesatkan stakeholder yang ingin mengetahui kinerja ekonomi yang diperoleh perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil kontrak yang menggunakan angka-angka akuntansi.

Secara matematis, penentuan besar nilai akrual Diskresioner sebagai indikator manajemen laba dalam MJM (*Modified Jones Model*) sebagai indikator manajemen laba dapat disajikan dalam tahap – tahap sebagai berikut :

Cara perhitungan Manajemen Laba [36] :

- Menentukan nilai total akrual dengan formulasi:

$$TA_{it} = NI_{it} - CFO_{it} \quad (2.1)$$

- Menentukan nilai parameter  $\alpha_1$ ,  $\alpha_2$ , dan  $\alpha_3$  menggunakan jones model dengan formulasi:

$$TA_{it} = \alpha_1 + \alpha_2 \Delta REV + \alpha_3 PPE_{it} + \epsilon_{it} \quad (2.2)$$

- Menghitung nilai NDA dengan Formulasi :

$$NDA_{it} = \alpha (1/A_{it}) + \alpha_2 (\Delta R_{evit}/A_{it-1} - \Delta R_{evit}/A_{it-1}) + \alpha_3 (PPE_{it}/A_{it-1}) \quad (2.3)$$

- Menentukan nilai akrual diskresioner yang merupakan indikator manajemen laba akrual dengan mengurangi total akrual dengan akrual nondiskresioner, dengan formulasi:

$$DA_{it} = TA_{it}/A_{it-1} - NDA_{it} \quad (2.4)$$

Keterangan:

$TA_{it}$	= total akrual perusahaan i dalam periode t
$NI_{it}$	= laba bersih perusahaan i pada periode t
$CFO_{it}$	= Arus kas operasi perusahaan i pada periode t
$NDA_{it}$	= Akrual <i>Nondiskresioner</i> perusahaan i pada periode t
$NDA_{it}$	= Akrual <i>diskresioner</i> perusahaan i pada periode t
$\Delta R_{evit}$	= Perubahan penjualan bersih perusahaan i pada periode t
$PPE_{it}$	= <i>Proferty, plant, and Equipment</i> perusahaan i pada periode t



$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3$  = Parameter yang diperoleh dari persamaan regresi

$\epsilon_{it}$  = Error term perubahan  $i$  pada periode  $t$

Dari penjelasan mengenai manajemen laba dapat disimpulkan bahwa manajemen laba adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak manajemen atau manajer untuk meningkatkan atau mengurangi laba perusahaan dengan memanipulasi laporan keuangan atau memanipulasi informasi yang seharusnya disampaikan kepada investor.

## 2.2. Riview Penelitian Terdahulu

Berberapa penelitian yang pernah dilakukan untuk meneliti factor-faktor yang mempengaruhi *Audit fee*, adalah sebagai berikut:


1. Ayu Primasari & Zulaikha 2018, melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Manajemen Laba, Ukuran KAP, dan Leverage terhadap Biaya Audit pada perusahaan Manufaktur di Indonesia. Dengan populasi perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 – 2015 dengan sample 118 perusahaan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa secara simultan Manajemen Laba, Ukuran Perusahaan dan Leverage berpengaruh positif terhadap biaya audit. Sedangkan secara parsial Manajemen Laba, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap biaya audit, sedangkan variabel *Leverage* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap biaya audit.
2. Evlin Adelina Sinaga & Sistya Rachmawati 2018, melakukan penelitian dengan judul "Besaran *Fee Audit* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia". Dengan populasi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 – 2016 dan sampel 92 perusahaan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa secara simultan Audit firm, anak perusahaan dan jenis kepemilikan berpengaruh positif terhadap biaya audit. Sedangkan loyalitas, *Audit Report Lag* dan jenis industri tidak memiliki pengaruh positif terhadap biaya audit, sedangkan secara parsial kepemilikan Perusahaan berpengaruh terhadap *fee audit*, sedangkan Loyalitas Perusahaan tidak memiliki pengaruh positif terhadap *fee audit*, *Audit report lag* tidak mempengaruhi *fee audit* dan tipe industri memiliki pengaruh negatif terhadap *fee audit* [8].

3. Freddy Sitompul 2019, melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* dan Karakteristik perusahaan terhadap *Audit Fee* Eksternal” Dengan data sampel penelitian sebanyak 174 data dari 29 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa secara simultan Independensi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, ukuran perusahaan, ukuran KAP dan profitabilitas klien memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap *fee* auditor eksternal sedangkan intensitas pertemuan dewan komisaris tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *fee* auditor eksternal. Sedangkan secara parsial Independensi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, ukuran perusahaan, ukuran KAP dan profitabilitas klien memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *fee* auditor eksternal sedangkan intensitas pertemuan dewan komisaris tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *fee* auditor eksternal [11].
4. Marcella Octavia Chandra 2015, melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh *good corporate governance*, karakteristik perusahaan dan Ukuran KAP terhadap *Fee Audit Eksternal*”. Dengan populasi perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2009 – 2013. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa secara simultan *good corporate governance*, karakteristik perusahaan dan Ukuran KAP berpengaruh positif signifikan terhadap biaya audit eksternal. Sedangkan secara parsial intensitas rapat dewan komisaris, ukuran perusahaan, anak perusahaan, dan ukuran auditor memiliki hubungan yang signifikan positif terhadap biaya audit eksternal. Namun, independensi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, intensitas rapat komite audit, dan risiko klien tidak memiliki pengaruh signifikan dengan biaya audit eksternal [13].
5. Mentari Putri Dewi tahun 2019 melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Reputasi Auditor, dan *Audit Delay* terhadap *Audit Fee*.” Dengan perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012 – 2016. Hasil penelitian ini mengatakanselama simultan, Ukuran Perusahaan, Reputasi Auditor dan *Audit Delay* berpengaruh positif signifikan terhadap *Audit Fee*, Sedangkan secara parsial bahwa Ukuran Perusahaan, Reputasi auditor berpengaruh positif terhadap *audit fee*, sedangkan *Audit Delay* tidak berpengaruh positif signifikan terhadap *Audit Fee* [6].

6. Ni Kadek Sukaniasih dan Agus Indra Tenaya 2016 melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris, Karakteristik Komite Audit, dan Manajemen Laba terhadap *Fee Audit*” dengan populasi perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan sampel 28 perusahaan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa secara simultan Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Komite Audit, Intensitas pertemuan Komite Audit, Ukuran Perusahaan, independensi Dewan Komisaris, Independensi Komite Audit, dan Manajemen laba berpengaruh positif signifikan terhadap *Audit Fee*, Sedangkan secara parsial Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Komite Audit, Intensitas pertemuan Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan mempunyai pengaruh positif terhadap *Fee Audit*. Sementara variabel independensi Dewan Komisaris, Independensi Komite Audit, dan Manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap *Fee Audit* [10].

### 2.3. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang menjelaskan teori yang saling berhubungan dengan beberapa faktor yang telah diteliti. Variabel dependen penelitian ini adalah audit fee, sedangkan variabel independennya adalah Ukuran Perusahaan ( $X_1$ ), Reputasi Auditor ( $X_2$ ), Audit Delay ( $X_3$ ), Komite Audit ( $X_4$ ), Dewan Komisaris ( $X_5$ ). Peneliti juga menambahkan variabel moderasi yaitu Manajemen Laba ( $Z$ ). Berdasarkan uraian di atas, kerangka konsep yang disajikan adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

## 2.4. Pengembangan Hipotesis

### 2.4.1. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Audit Fee* dengan Manajemen Laba sebagai Variabel Moderasi

Ukuran perusahaan yang besar dengan jumlah asset yang tinggi membuat proses audit yang lebih rumit serta membutuhkan jumlah team yang lebih banyak dalam proses pengauditan dibanding dengan mengaudit perusahaan dengan ukuran yang lebih kecil. Hal tersebut akan mengakibatkan peningkatan *Audit Fee* yang dibebankan perusahaan atas jasa yang diberikan auditor, dilakukan melalui proses negoisasi antara pihak perusahaan dengan auditor. Hal ini didukung oleh hasil penelitian terdahulu bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Audit Fee* [6].

Manajemen Laba mampu memoderasi hubungan antara ukuran perusahaan dengan *Audit Fee*. Tindakan manajemen laba oleh perusahaan membuat auditor eksternal akan memperluas scope pemeriksaan auditnya. Pada penelitian ini ukuran perusahaan diukur menggunakan total asset yang dimiliki perusahaan, perusahaan dengan total asset yang tinggi cenderung memiliki transaksi dan kompleksitas yang

besar. Perluasan lingkup audit akibat manajemen laba serta Ukuran Perusahaan yang Semakin besar memiliki jumlah transaksi yang besar pula dan maka semakin rumit sehingga *Audit Fee* akan semakin meningkat.

Manajemen laba mampu memoderasi hubungan antara ukuran perusahaan dengan *Audit Fee*. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha<sub>1</sub> : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Audit Fee*.

Ha<sub>2</sub> : Manajemen Laba mampu memoderasi hubungan antara ukuran perusahaan dengan *Audit Fee*.

#### **2.4.2. Pengaruh Reputasi Auditor terhadap *Audit Fee* dengan Manajemen Laba sebagai Variabel Moderasi.**

Perusahaan yang ingin mengaudit laporan keuangan tidak keberatan untuk membayar mahal Jasa KAP *Big Four*. Hal ini dikarenakan KAP *Big four* dianggap lebih memiliki kemampuan dalam mengaudit lebih baik daripada KAP *non Big Four*, perusahaan akan lebih memilih KAP dengan kualitas audit yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan serta meningkatkan reputasi perusahaan dimata pemakai laporan keuangan [22]. Hal ini mempengaruhi *Fee Audit* yang akan dikeluarkan perusahaan karna KAP *Big Four* memiliki biaya yang besar dalam melakukan jasa audit laporan keuangan. Hal ini didukung oleh hasil penelitian terdahulu bahwa Reputasi Auditor berpengaruh terhadap *Audit Fee* [6].

Manajemen laba menambah bias dalam laporan keuangan dan dapat mengganggu pemakai laporan keuangan yang mempercayai angka laba hasil rekayasa tersebut sebagai angka laba tanpa rekayasa. Sulitnya mendeteksi manajemen laba , Penggunaan Jasa Auditor Independen yang memiliki reputasi yang baik yang baik serta pengalaman yang banyak dan jam terbang yang tinggi dalam mengaudit laporan keuangan seperti KAP yang berafiliasi dengan *Big Four* tentunya mampu mendeteksi tindakan manajemen laba dan mengurangi tingkat kesalahan sehingga hasil laporan keuangan yang diaudit memiliki tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi. Semakin baik reputasi auditor maka semakin besar pula *Audit Fee* yang dikeluarkan.

Manajemen Laba mampu memoderasi hubungan antara Reputasi auditor dengan *Audit Fee*. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Hb<sub>1</sub> : Reputasi Auditor berpengaruh terhadap *Audit Fee*

Hb<sub>2</sub> : Manajemen Laba mampu memoderasi hubungan antara Reputasi auditor dengan *Audit Fee*.

#### **2.4.3. Pengaruh *Audit Delay* terhadap *Audit Fee* dengan Manajemen Laba sebagai Variabel Moderasi**

*Audit Delay* merupakan lamanya rentang waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan audit. Semakin lama auditor menyelesaikan pekerjaan auditnya, maka semakin lama pula *Audit Delay*, jika *Audit Delay* semakin lama maka kemungkinan keterlambatan penyampaian laporan keuangan akan semakin besar. Hal ini didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa *Audit Delay* berpengaruh terhadap *Audit Fee* [6].

Manajemen laba yang tinggi akan mendistorsi kualitas akuntansi sehingga menghasilkan kualitas laba yang rendah. Akan tetapi, rendahnya manajemen laba tidak menjamin kualitas laba yang tinggi. Disisi lain, *Audit Delay* yang panjang mungkin disebabkan oleh adanya perbedaan angka antara auditor dengan klien perusahaan karena terdapat masalah dalam proses audit. *Audit Delay* yang seperti itu dapat ditangkap oleh investor sebagai penurunan kualitas laporan keuangan karena investor tidak mendapatkan informasi yang diperlukan secara tepat waktu.

Manajemen Laba mampu memoderasi hubungan antara *Audit Delay* dengan *Audit Fee*.

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

Hc<sub>1</sub> : *Audit Delay* berpengaruh terhadap *Audit Fee*

Hc<sub>2</sub> : Manajemen Laba mampu memoderasi hubungan antara *Audit Delay* dengan *audit fee*

#### **2.4.4. Pengaruh Komite Audit terhadap *Audit Fee* dengan Manajemen Laba sebagai Variabel Moderasi**

Dalam pelaksanaan tugasnya komite audit Mengundang auditor secara langsung untuk mengkomunikasikan masalah-masalah besar yang dijumpai selama pelaksanaan audit serta Me-riview laporan keuangan dan laporan auditor bersama auditor pada saat penyelesaian penugasan untuk mendapatkan hasil laporan keuangan yang lebih baik [34]. Dengan adanya komite audit yang independen dan menuntut kualitas laporan keuangan yang lebih baik, sehingga ruang lingkup kinerja auditor akan semakin sempit dan memudahkan dalam pengerjaan audit sehingga *fee* yang akan dibebankan pada perusahaan akan semakin kecil. Hal ini tentu akan berdampak pada *Audit Fee* suatu perusahaan. Hal ini didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa Komite Audit Berpengaruh terhadap *Audit Fee* [39].

Komite audit memainkan peranan penting dalam mengontrol manajemen laba. Keberadaan Komite Audit dapat Mengurangi praktik Manajemen Laba yang merupakan akibat dari opportunistik yang dilakukan oleh manajer. Komite audit yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang keuangan serta akuntansi akan dapat melakukan pengawasan secara efektif, sehingga akan memperkecil kemungkinan tindakan Manajemen laba sehingga akan membantu pihak auditor eksternal dalam mengaudit.

Manajemen laba mampu memoderasi hubungan antara Komite Audit dengan *Audit Fee*. Sehingga dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

He<sub>1</sub> : Komite audit berpengaruh negative terhadap *Audit Fee* .

He<sub>2</sub> : Manajemen Laba mampu memoderasi hubungan antara Komite Audit dengan *Audit Fee*.

#### **2.4.5. Pengaruh Dewan Komisaris terhadap *Audit Fee* dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Moderasi**

Dewan Komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya. Baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, serta memberi nasihat kepada direksi. Melalui peran dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap tindakan manajemen dalam

mengelola perusahaan, proporsi dewan komisaris independen dapat memberikan kontribusi yang efektif terhadap kualitas dari penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak manajemen [34]. Hal ini mempengaruhi *Audit Fee* yang akan dibebankan kepada perusahaan. Semakin kompeten dan independen seorang dewan komisaris akan mengakibatkan *Audit Fee* yang dikeluarkan untuk akuntan independen semakin rendah. Hal ini didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris berpengaruh terhadap *Audit Fee* [13].

Manajemen laba merupakan campur tangan pihak manajemen dalam proses pelaporan keuangan eksternal yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dewan Komisaris yang memegang kendali atas tindakan manajemen tentu saja memiliki pengaruh terhadap hasil pelaporan keuangan. Maka dari itu Dewan Komisaris yang independen dan transparan sangat memudahkan pihak auditor selama proses pengauditan. Sehingga proses audit akan berjalan dengan sebagaimana mestinya dan tentu saja akan berpengaruh terhadap *Audit Fee*.

Manajemen laba mampu memoderasi hubungan antara Dewan Komisaris dengan *Audit Fee*. Sehingga dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

Hd<sub>1</sub> : Dewan komisaris berpengaruh secara negatif terhadap *Audit Fee*.

Hd<sub>2</sub> : Manajemen laba mampu memoderasi hubungan antara Dewan Komisaris dengan *Audit Fee*.

UNIVERSITAS  
MIKROSKIL